SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 566);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 3/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 8/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemilihan Ketua PPK setiap Kecamatan di Kabupaten Klaten;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 26 Mei 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tangal 26 Mei 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,

WAHYU AGUSTINI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015
Tanggal : 26 Mei 2015

DAFTAR NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

NO.	KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Klaten Utara	Purwata, SE	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Klaten Utara
2	Klaten Tengah	Arief Widodo D	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Klaten Tengah
3	Klaten Selatan	Topo Wiyadi	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Klaten Selatan
4	Kalikotes	Suwondo, BA	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kalikotes
5	Ngawen	Iwan Supriyadi	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ngawen
6	Kebonarum	Marjuki Annaria, S.Si	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kebonarum
7	Wedi	Sriyono	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Wedi
8	Jogonalan	Sarjana, S.Sos	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jogonalan
9	Gantiwarno	Suratno	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gantiwarno
10	Prambanan	Sri Wahyuni Setyorini, SE	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Prambanan
11	Manisrenggo	Ir. Pranoto	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Manisrenggo
12	Kemalang	Didit Adiyantoro	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kemalang
13	Karangnongko	Samsul Huda, S.HI	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Karangnongko
14	Jatinom	Aji Narwidi	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jatinom
15	Karanganom	Kris Supranta	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Karanganom
16	Tulung	Jaka Susanta, SH	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tulung
17	Polanharjo	Drs. Gunawan Suharmanto	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Polanharjo
18	Delanggu	Sri Slamet Mulyono	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Delanggu
19	Ceper	Muhammad Farochan	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ceper
20	Juwiring	Bambang Tri Purwanto, M.Si, MM, M.Pd	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Juwiring
21	Wonosari	Syamsul Ma 'arif	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Wonosari
22	Pedan	Tri Subroto	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pedan
23	Trucuk	Jaka Haryanta	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Trucuk
24	Karangdowo	Agus Daryoko	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Karangdowo
25	Bayat	Widodo, BA	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bayat
26	Cawas	Mulyadi, S.Pd, M.Hum	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cawas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,

WAHYU AGUSTINI